

**ANALISIS YURIDIS KORUPSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan No.119/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Bdg)**

Abdul Salim<sup>1</sup>, Imam Rahmadani<sup>2</sup>, Hasnah Azis<sup>3</sup>

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> abdul.salim@unis.ac.id

Email : <sup>2</sup> imam.rahmadani@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> hasnah.azis@unis.ac.id

### **Abstrak**

Analisis Yuridis Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.119/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Bdg). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Putusan No. 119/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Bdg. Fokus penelitian adalah penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam kasus tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik di tingkat daerah.

**Kata Kunci :** Korupsi, Pejabat Publik, dan, Putusan Pengadilan.

### **Abstrak**

*This study aims to analyze the legal aspects of criminal acts of corruption committed by Cirebon Regency Government officials based on Decision No. 119/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Bdg. The focus of the study is the application of the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as the judge's legal considerations in issuing the decision. The research method used is normative legal with a case study approach. Data were obtained through document studies of court decisions and related laws and regulations. The research results indicate that the elements of the crime of corruption as stipulated in Articles 2 and 3 of Law No. 20 of 2001 were met in this case. The judge's considerations in handing down the verdict were based on strong evidence and in accordance with*

*the principles of justice and applicable legal provisions. This research emphasizes the importance of firm law enforcement against corruption, particularly that involving public officials at the regional level.*

**Keywords:** Corruption, Public Officials, and Court Decisions.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia (Gatot Supramono, 2020).

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu Negara (Djoko Sumaryanto, 2009).

Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik (Evi Hartanti, 2005).

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap

korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela (M. Lubis, 2007).

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat lambat. Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat (Igm Nurjana, 2010).

Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi (Donal, 2014). Epidemi korupsi sebagai penyakit sosial, kejahatan yang sistemik, dan yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara merupakan suatu fenomena yang menyimpang pada semua negara di dunia (Suharyo, 2014). Hampir-hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak pidana korupsi (Johanes Brata, 2013). Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang.

Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis (Jeremy Pope, 2008). Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu permasalahan dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang sangat serius dan menjadi prioritas untuk diberantas.

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

PNS seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi kewajiban dan larangan PNS, serta janji/sumpah PNS pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara.

Banyaknya PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean government).

Dilihat dari sudut ekonomi, korupsi menyebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat

pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, dan membengkaknya defisit anggaran negara. Sedangkan dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan (Muhammad Yusuf, 2013).

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosialekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik" (Barda Nawawi, 2013).

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh mengangganya kesenjangan dan ketidak adilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelakupelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal (Paulus Mujiran, 2004).

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tersebut Gatot Rachmanto diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Setelah masa tahanan berakhir Gatot Rachmanto diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun setelah 1 (satu) tahun pengaktifan kembali Gatot Rachmanto sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tanggal 28 Mei 2019 (PLT) Bupati Cirebon menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 perihal "Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Sdr. Ir. Gatot Rachmanto selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP 19650409 199403 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/B) jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon". Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon itu dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menegaskan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Setelah menerima Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tersebut, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU

PTUN pada tanggal 22 Oktober 2019 Gatot Rachmanto melakukan upaya hukum administratif “keberatan” kepada (PLT) Bupati Cirebon yang telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut. Dalam jawaban (PLT) Bupati Cirebon tertanggal 4 November 2019 dinyatakan bahwa keberatan Gatot Rachmanto ditolak.

Merasa tidak puas terhadap jawaban tersebut, Gatot Rachmanto melakukan upaya “banding administratif” kepada instansi atasan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berdasar Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 adalah kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 727/BAPEK/S.1/2019, permohonan Gatot Rachmanto tidak dikabulkan.

Merasa tidak puas terhadap kedua putusan dalam upaya administratif yang dilakukannya, pada tanggal 13 November 2019 Gatot Rachmanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG dengan alasan bahwa Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 secara nyata merugikan Gatot Rachmanto karena telah merampas rasa keadilan. Objek gugatannya adalah penundaan Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM yang menjadi objek sengketa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga sangat merugikan karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Kerugian yang dialami oleh negara secara garis besar diakibatkan oleh tindakan aparatur pemerintah yang telah melakukan tindak pidana korupsi. kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi adalah hilangnya kekayaan negara dan memperlambat laju perekonomian negara. Kekayaan tersebut harusnya tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya disalahgunakan oleh aparatur pemerintah yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindak pidana korupsi. kerugian tersebut harus dikembalikan dengan cara menarik asset atau kekayaan pribadi milik pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam ilmu kriminologi ada yang disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih, kejahatan ini merupakan kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan ini merupakan individu atau kelompok yang profesional dalam bidangnya serta memiliki intelektual tinggi terhadap jabatannya, para pelaku kejahatan ini memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Kerugian yang timbul akibat kejahatan ini tergolong kedalam jumlah kerugian yang sangat fantastis bahkan jauh lebih besar dari kejahatan konfensional blue collar crime. Seorang ahli bernama Munir Fuady mengatakan bahwa white collar crime atau kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh pihak-pihak profesional baik individu atau kelompok (badan hukum). Para pelaku kejahatan ini dikenal pandai dalam menutupi tindakannya dan pandai pula melakukan sandiwara, para pelaku kejahatan ini merupakan mereka yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, cerdas, memiliki wawasan luas serta memiliki disiplin ilmu. Namun dari berbagai keahlian yang mereka miliki justru membawa mereka untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih.

Berdasarkan kasus di atas terkena hukuman Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah).

Adanya permasalahan tersebut di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: "Analisis Yuridis Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.119/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Bdg)".

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pusat perhatian penulis dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan penegak hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah?
3. Bagaimana pandangan penegak hukum pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi?

## **B. Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memadukan kajian yuridis normatif dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga praktik penerapannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Proses penelitian dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Pada saat yang sama, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti hakim, jaksa, saksi, penasihat hukum, dan keluarga terdakwa, untuk memperoleh gambaran tentang konstruksi perkara, dinamika persidangan, dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, studi dokumen resmi seperti berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan putusan pengadilan, serta observasi terbatas terhadap proses persidangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatis, sistematis, dan historis, sehingga hubungan antara norma hukum, fakta empiris, dan logika putusan dapat dilihat secara utuh. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum, dan literatur akademik. Prosedur penelitian ini memberi ruang bagi analisis mendalam mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terpenuhi secara meyakinkan dalam perkara yang dianalisis. Berdasarkan dokumen pembuktian, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan penyidik, terbukti bahwa terdakwa sebagai pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Penyalahgunaan kewenangan tersebut secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga memenuhi elemen materiil dan formil tindak pidana korupsi.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar kesalahan administratif, karena tindakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hakim menilai bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" serta unsur "penyalahgunaan kewenangan" terbukti melalui keterkaitan antara keputusan pejabat dengan aliran dana dan dampak kerugian negara yang timbul. Pertimbangan hakim tersebut diperkuat oleh kesesuaian antara fakta persidangan dan rumusan unsur pasal, sehingga putusan yang diberikan mencerminkan keyakinan hakim yang dibangun melalui proses pembuktian yang sah menurut hukum.

Proses pembuktian dalam perkara ini berlangsung efektif, karena alat bukti saling menguatkan dan tidak terdapat kontradiksi substantif antara kesaksian saksi, dokumen administrasi, serta temuan penyidikan. Konsistensi alat bukti tersebut memperkuat konstruksi bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan perbuatan terencana yang memanfaatkan celah dalam tata kelola administrasi pemerintahan daerah.

Pembahasan penelitian memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dikaji merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam mengelola keuangan daerah. Penyalahgunaan kewenangan menjadi inti dari tindak pidana korupsi sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum pidana dan hukum administrasi. Dalam perkara ini, pejabat memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai prosedur dan tidak berorientasi pada kepentingan publik. Ketika kewenangan digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari mandat jabatan, maka perbuatan tersebut tidak lagi berada dalam ranah administratif, melainkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan kewenangan secara pidana sering kali menjadi wilayah yang diperdebatkan dalam penegakan hukum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam perkara yang diteliti, tindakan pejabat telah melampaui kesalahan prosedural dan memiliki akibat langsung terhadap kerugian negara. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan hakim berada pada dasar yang kuat. Temuan ini menguatkan pendapat para ahli bahwa unsur "penyalahgunaan kewenangan" harus dinilai berdasarkan dampak dan intensi tindakan pejabat, bukan sekadar pada ketidaktepatan prosedur administratif.

Analisis juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi di daerah sering dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti intervensi politik, lemahnya integritas aparatur, hingga potensi hilangnya barang bukti. Dalam kasus ini, hambatan tersebut tetap

muncul namun tidak menggagalkan proses pembuktian di persidangan. Keberhasilan pembuktian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalitas penyidik, keberanian saksi memberikan keterangan, dan kemampuan hakim menjaga independensinya.

Pentingnya konsistensi penerapan norma hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Perkara ini menunjukkan bahwa ketika unsur pasal dianalisis secara ketat, dan pembuktian dilakukan secara cermat, maka perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana dapat ditarik dengan jelas. Penelitian ini sekaligus menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana, agar penegakan hukum terhadap pejabat publik tidak menimbulkan ketidakpastian atau kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya masuk dalam ranah administratif.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi banyak sekali patra pejabat menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diembannya, padahal pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Para koruptor dalam memperkaya diri kebanyakan gaya hidup yang serba mewah bahkan ketidakpuasan atas harta yang dimilikinya bahkan ada koruptor dengan ambisi harus balik modal atas apa yang dikeluarkan pada masa ingin naik jabatannya.
3. Ketika pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka harus diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya. Bahwa siapun yang menyalahgunakan kewenangan harus dihukum dengan adil tanpa melihat siapa yang berbuat salah tersebut.

## Referensi

### Buku:

- Amiruddin., Asikin, Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Fariz, Donal. dkk. (2014). *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Hadjon, Philipus M. dkk. (2012). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghilia Indonesia.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Immanuel Patiro, Yopie Mayora. (2012). *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media.

- Latif, Abdul. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2013). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marbun, S.F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Jakarta: FH UII Press.
- Moeimam, Susi., & Steinhauer, Hein. (2005). *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nurjana, Igm. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Bandung: Pustaka Pelajar.
- Ompu Sunggu, Tubur. (2012). *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Parmono, Budi. (2011). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: *Disertasi*, Malang: Fakultas Hukum UB.
- Philipus M. Hadjon. (2012). *Kisi-kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pope, Jeremy. (2008). *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)* Jakarta: Transparansi International Indonesia.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono, R. (2012). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed, Mestika. (2007). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Jurnal:**

- Suhariyono AR. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Perspektif*, XVII (1) Tahun 2012
- Suharyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3 (3) Desember 2014
- Supandi (Hakim Agung), dalam diskusi mengenai pemberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, detiknews.com, senin 30 Mar 2015, 12:26 Wib
- Susetio, Wasis. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10 (3), Desember 2013.
- Wijaya, Johannes Brata., Ramadan, Ismail., & Suhardin. (2013). Makna Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011), Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Yulius. (2015). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 4 (3) November 2015.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.